



PUTUSAN
Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fa,zri Hidayat Alias Alan Bin Mad Yunus;
2. Tempat lahir : Nanga Dedai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono KM 4 Gg. H. Ismail Ali
RT/RW 006/002 Kelurahan Rawa Mambok,
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau
Desa Dedai Kanan RT/RW 001/001 Kelurahan
Dedai Kanan, Kecamatan Dedai, Kabupaten
Sintang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fa,zri Hidayat Alias Alan Bin Mad Yunus ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Fa,zri Hidayat Alias Alan Bin Mad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
8. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andrie Salam Alias Andre Bin Ropianyah;
2. Tempat lahir : Nanga Dedai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono KM 4 Gg. H. Ismail Ali
RT/RW 006/002 Kelurahan Rawa Mambok,
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang
atau Desa Dedai Kanan RT/RW 005/002,
Kelurahan Dedai Kanan, Kecamatan Dedai,
Kabupaten Sintang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Andrie Salam Alias Andre Bin Ropianyah ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Andrie Salam Alias Andre Bin Ropianyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
8. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai tanggal 2 Maret 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2)) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 Desember 2024 Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 Desember 2024 Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 19 November 2024 Nomor Register Perkara PDM-47/STANG/Enz.2/09/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS dan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual/ beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS dan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH** dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) Bulan Penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone V~VO wama sunset melody imei 1 : 862118058428332 imei 2 : 862118058428324 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor 081255843373;
 - 1 (satu) unit handphone REALME warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464 sim 1 terpasang kartu Indosat dengan nomor 086888113546 sim 2 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 081263037796;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0, 12 (Nol Koma Satu Dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada para Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang, tertanggal 3 Desember 2024, Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** dan **Terdakwa 2 ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkoba golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO wama sunset melody imei 1 : 862118058428332 imei 2 : 862118058428324 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor 081255843373;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone REALME warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464 sim 1 terpasang kartu Indosat dengan nomor 086888113546 sim 2 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 081263037796;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0, 12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa I Nomor 166/Akta.Pid/2024/PN Stg, tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 166/Akta.Pid/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, permintaan banding Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 166/Akta.Pid/2024/PN Stg, tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa I Nomor 166/Akta.Pid/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa II Nomor 166/Akta.Pid/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa II melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang Nomor 166/Akta.Pid/2024/PN Stg, tanggal 6 Desember 2024 yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang dengan surat Nomor W16.PAS.PAS.4-PK.01.01-1955 tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 166/Akta.Pid/2024/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, permintaan banding Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa II Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg, tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Memori Banding Terdakwa I tanggal 13 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Terdakwa I Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Memori Banding Terdakwa I diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 166/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 bahwa penyerahan memori banding Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024 ;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024 atas memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Terdakwa I Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Terdakwa II Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa II melalui Kalapas Nomor 166/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Memori Banding Terdakwa II tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Terdakwa II Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 166/Akta.Pid.Sus/2024/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024 atas memori banding Terdakwa II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang kepada Terdakwa II pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang masing-masing tanggal 10 Desember 2024 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 jo Pasal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak agar memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg serta membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh **Terdakwa ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH dan Terdakwa FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** secara seluruhnya;
2. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa **Terdakwa ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH dan Terdakwa FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS** tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:
 - a. Menyatakan **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS dan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin**

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REPIANSYAH Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

b. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FA, ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS dan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH** dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan Penjara;**

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna sunset melody imei 1 : 862118058428332 imei 2 : 862118058428324 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor 081255843373;
- 1 (satu) unit handphone REALME warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464 sim 1 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 086888113546 sim 2 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor : 081263037796;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Menetapkan kepada para Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang Kami ajukan pada tanggal 19 November 2024 sebagai berikut :
 - a. Menyatakan **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS dan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FA,ZRI HIDAYAT Alias ALAN Bin MAD YUNUS dan Terdakwa II ANDRIE SALAM Alias ANDRE Bin REPIANSYAH** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** **Subsidair selama 3 (tiga) Bulan Penjara;**

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna sunset melody imei 1 : 862118058428332 imei 2 : 862118058428324 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 085750557682 dan sim 2 terpasang kartu telkomsel dengan nomor 081255843373;
- 1 (satu) unit handphone REALME warna cross black imei 1 : 866706053731472 imei 2 : 866706053731464 sim 1 terpasang kartu Indosat dengan nomor : 086888113546 sim 2 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor : 081263037796;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Satu Dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2024, Atau setidaknya tidaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sesuai dengan perbuatannya para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena memori banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka memori banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 3 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding Para Terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan secara tepat menurut hukum dan tidak ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas kesatu Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa, oleh karena pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi sara keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Para Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Para Terdakwa agar dikemudian hari mereka dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 3 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Fa, zri Hidayat Alias Alan Bin Mad Yunus dan Terdakwa II Andrie Salam Alias Andre Bin Repianyah dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 166/Pid.Sus/2024/ PN Stg tanggal 3 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum

HAKIM KETUA,

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irine Relawaty, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 548/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)